



P.T. INTRA JATIM MAKMUR

REGIONAL DISTRIBUTOR PT. INTRASARI RAYA

JL. RAYA TANDES LOR 17 A SURABAYA - 60187

TELP. (031) 7492596 TELP/FAX. (031) 7329086

Perihal : Tanggapan atas Surat Kaleng

Surabaya, ..02...Nopember.. 19.....98

Lampiran : 1 (satu) berkas

No. : 00103/SPcemb./UP - IJM/XI/1998

Kepada Yth.
Kepala Kandeptaker Kotamadya Surabaya
Jl. Kedungsari 18
SURABAYA
u.p. Bpk. Ali

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, maka bersama ini kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa surat termaksud adalah surat kaleng yang pengirimnya tidak jelas dan isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Perlu kami jelaskan bahwa 2 orang karyawan yang masih aktif yaitu Sdr. Purjono dan Sdr. Sutarwan telah menyatakan persoalan tersebut selesai.

Mengenai hal tersebut di atas, kami telah menjelaskan secara lisan di Kantor Depnaker dan per telepon kepada Bpk. Ali. Apabila masih belum jelas, Bapak dapat menanyakan ulang kepada Supervisor dan 2 karyawan yang masih aktif tersebut.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. INTRA JATIM MAKMUR


(Gusti Aju Tri Wahjuni)




(Harsono)

Cc : - Arsip

Paul

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I
KANTOR DEPARTEMEN KODYA SURABAYA
JL. KEDUNGSARI NO. 18 SURABAYA
TELP. 5346316 KODE POS 60261

Nomor : B. 1411 /W.12/K.I/1999-G

Surabaya, 24 Maret 1999

Lampiran :

K e p a d a :

Perihal : Pengaduan Masyarakat.

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Depnaker Prop. KJatim
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
Surabaya.-

Memunjuk surat Kepala Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur Nomor R. 545/G/W.12/1998 tertanggal 21 Desember 1998 perihal : Pengaduan Peraturan Ketenaga Kerjaan, maka dengan ini perlu kami laporkan bahwa :

1. PT. Intre Jatim Makmur yang berlokasi di Jl. Raya Tandus Lor- No.17 A Surabaya telah diadakan pemeriksaan oleh petugas kami dan ternyata tidak terdapat temuan pelanggaran yang bersifat-normatif.
2. Bahwa pihak perusahaan telah memberikan tanggapan secara tertulis, atas pengaduan pekerja tersebut dengan surat Nomor - 00103/S.Femb/UP-IJM/XI/1998 tertanggal 2 Nopember 1998 (Foto-copy terlampir)

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan dan atas kebijaksanaan Bapak disampaikan terime kasih.

Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kota Surabaya
Kepala,

S. SWANDI, SH.
P. 160012996

Tindakan kepada yth. :

1. Direktur Pengawasan Norma Ketenaga Kerjaan.
2. Arsip.-

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR**

Jalan: DUKUH MENANGGAL NO.124-126 SURABAYA(60234) TELP. 8292648, 8282374, 8280254 Fax. 8294447

Surabaya, ^{November} 6 - Oktober - 1998.

Nomor : R. 484 /W.12/1998.
Sifat : Penting.
Lampiran : 10 lembar,
Perihal : Pengaduan karyawan.

Kepada :

Yth. Kepala Kantor Departemen
Tenaga Kerja Kodya Surabaya
Jln. Kedungsari No.18
SURABAYA.

Menunjuk pengaduan pekerja, yangmana kami diberi tindasan, maka diminta bantuan Saudara agar segera :


1. Memerintahkan pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan lengkap terhadap perusahaan dimaksud dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan;
2. Melaporkan hasilnya ke Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama.

Adapun perusahaan dimaksud adalah :

- a. PT. Indra Jatim Makmur Surabaya (foto copy surat terlampir).
- b. PT. Indogloves Jaya, Jln. Rungkut Industri III/58, Surabaya (foto copy surat terlampir).
- c. PT. Pasaraya Karsajaya Group Surabaya(foto copy surat terlampir).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Pgs. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan



Ir. NELLIYETTI RASOEL
NIP : 160015101.

Tindakan Kepada Yth.:

- 1). Dirjen Binawas Depnaker R.I.
di Jakarta.
- 2). Direktur PNK Depnaker R.I.
di Jakarta.
- 3). Kakanwil Depnaker R.I.
(sebagai laporan).
- 4). Arsip.

Perihal : Laporan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di PT.Indogloves Jaya
Surabaya.

Kepada yang terhormat

Kepala KANDEPNAKFR

C.g. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

JL. Kedungsari 18

SURABAYA.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini perwakilan buruh PT.INDogloves Jaya -
JL.Rungkut Industri III/58 Surabaya, bersama ini laporkan perihal Tin -
dak Pidana Ketenagakerjaan yang telah dilakukan oleh pengusaha yaitu :
Dra.SJARLEINE MAJA S.AK sejak tanggal 19 september 1996 hingga sekarang
tidak membayar upah buruh sebagaimana ketentuan perundangan yang berla-
ku.

Berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku tentang pengupahan a.l:

1. Pasal 11 Peraturan Pemerintah no.6 Tahun 1981 tentang "perlindungan -
upah disebutkan pada tiap pembayaran seluruh jumlah upah harus di ba-
yarkan".
2. PERATURAN NO. PER-03/MPN/1997 tetanggal 22 Januari 1997 yang pada in-
tinya menyebutkan :
 - UMR:adalah upah bulanan terendah diwilayah tertentu dalam -
satu propinsi.
 - Berdasarkan pasal 17 pengusaha yang melakukan pelanggaran pemberi-
an upah dibawah ketentuan UMR,tergolong sebagai pelaku tindak pi -
dana ketenagakerjaan.
 - Pegawai pengawas berwenang melakukan pengawasan dan penyidikan atas
atas pelanggaran tindak pidana tersebut diatas.

Memperhatikan fakta hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku maka dengan ini kami selaku perwakilan buruh menuntut agar pegawai pegawai ketenagakerjaan Depnaker KMS selaku PPHS segera menjalankan kewajibannya yaitu melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap Drs. SJARLEINE MAJA S.AK selaku pengusaha.

Demikian laporan kami atas perhatiannya serta tindak lanjutnya disampaikan terima kasih.

Surabaya, 9 Oktober 1998

Hormat kami

Perwakilan Buruh PT.Indogloves Jaya - SBY

saksi pelapor,


M. Tangguh


MULYATI


SETIABUDI


SITI HAMIMAH


M. HART


SUCONO


NURGIO


ROMLI


GHUFRONUL H


FARID

Tembusan disampaikan kepada:

1. Dirjen Binawas-Naker, di Jakarta
2. Ketua DPRD TK.I Jawa Timur di Surabaya
3. Kakenwil Depnaker Prop. Jawa Timur c.g. Kepala pengawasan-Naker di SBY
4. Kapolwil Tabes Surabaya selaku pengawas PPHS di Surabaya
5. Pengusaha PT.Indogloves Jaya di Surabaya
6. Arsip.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8282374, 8280254 FAC. 8280254

Surabaya, 21 Desember 1998

Nomor : R. 54 /G/W.12/1998
Sifat : Penting/Segera.
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : Pengaduan Peraturan
Ketenagakerjaan.

Kepada Yth :
Kepala Kantor Depnaker
Kotamadya Surabaya
Jl. Kedungsari No. 18
SURABAYA

Menunjuk surat Pengaduan Wakil Karyawan dari :

1. PT.Nojorono, Jl.Rungkut Industri II/45B Surabaya
Tertanggal, 12 Oktober 1998.
2. PT.Intra Jatim Makmur Surabaya.
Tertanggal, 30 Agustus 1998.
3. Yakaya Pasaraya, Jl.Rungkut Mapan Utara FA/01 Surabaya.
Intan Pasaraya, Jl.Semolowaru No.84 Surabaya.
Tertanggal, 12 Oktober 1998.

tersebut pada pokok surat (foto copy terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara segera :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan ke Perusahaan-Perusahaan tersebut diatas.
2. Menyelesaikan Permasalahan yang ada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur pada Kesempatan pertama.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH
Pgs. KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


SUHARTI, SH

NIP. 160017124

Tindakan Kepada Yth :

1. Dirjen Binawas di Jakarta.
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta.
3. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim (sebagai laporan)
4. A r s i p

Js/rhs/was/xii/Sby/98

KEPADA :
YTH. IBU DIREKSI
PT. PASARAYA KARSAJAYA
DI
TEMPAT

Dengan hormat,

Dengan ini kami seluruh buruh/karyawan dari PT. Pasaraya Karsajaya Group, yang berada di 2 (dua) lokasi :

1. Yakaya Pasaraya, jl. Rungkut Mapan Utara FA/01, Surabaya
2. Intan Pasaraya, jl. Semolowaru No. 84, Surabaya

Secara bersama-sama bersepakat untuk menyampaikan keluhan sekaligus tuntutan perbaikan hak-hak normatif. Mengingat selama ini kami semua hanya dituntut untuk memenuhi kewajiban yang merupakan hak perusahaan, sedangkan kewajiban perusahaan terhadap kami semua masih jauh dari standart - normatif yang berlaku di Indonesia.

Antara lain :

1. Selama kami bekerja di 2 (dua) lokasi belum pernah melihat/membaca - "Peraturan Perusahaan" yang benar menurut ketentuan, sebab peraturan-perusahaan merupakan standart yang mengatur hak dan kewajiban kedua-belah pihak (perusahaan dan buruh). Karena itu kami menuntut untuk di berikan paling sedikit 1 (satu) buku peraturan perusahaan yang syah , bersamaan dengan itu kami juga menuntut perlakuan segala macam pera - turan yang dilakukan secara sepihak (sesuai kemauan perusahaan) yang pada umumnya merugikan para buruh.
2. Akibat tidak adanya peraturan perusahaan yang kami persoalkan di atas mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak normatif antara lain :
 - a. Cuti Tahunan sebanyak 12 hari/tahun tidak diberikan secara layak.
 - b. Cuti Haid 2 (dua) hari setiap bulan dan Cuti Melahirkan selama 3 (tiga) bulan bagi buruh perempuan tidak diberlakukan secara umum - sebab perusahaan memberlakukan/memberikan kedua hak cuti tersebut dengan syarat untuk buruh yang masa kerjanya 3 (tiga) tahun ke atas itupun pelaksanaannya dipersulit. Karena itu kami menuntut untuk - diberlakukan sebagaimana mestinya.
3. Bekerja pada hari libur nasional (tanggal merah) yang dikenal dengan "Hak Dispensasi" pelaksanaannya merugikan para buruh yaitu pengambilan atas penukaran hari tidak berjalan dengan lancar atau dipersulit.

4. Perusahaan selama ini bertindak diskriminatif, misalnya pengambilan cuti-cuti dan izin-izin tidak masuk kerja dengan gampang diberlakukan kepada buruh yang masa kerjanya sekitar tiga tahun sampai empat tahun ke atas terlebih yang punya hubungan dekat dengan orang-orang perusahaan. Sedangkan yang masa kerjanya kurang dari itu selalu dipersulit, bahkan apabila terkesan bersikap kritis pada umumnya perusahaan dengan gampang menjatuhkan sanksi berupa mutasi ke lokasi toko cabang lainnya yang jaraknya jauh dari tempat tinggal supaya buruh tidak kerasan lalu mengundurkan diri, yang berarti mutasi adalah bentuk hukuman yang penyampaiannya direkayasa dengan alasan penyegaran dan sebagainya.
5. Pada prinsipnya kami tidak menolak mutasi jika mutasi tersebut dilakukan dengan cara-cara yang sehat antara lain betul-betul untuk keperluan penyegaran atau untuk menambah kekurangan jumlah buruh disuatu lokasi, yang semuanya itu dilakukan dengan cara musyawarah terlebih dahulu dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak buruh misalnya harus mengeluarkan transport untuk berangkat dan pulang kerja.
6. Pemberlakuan UMR (Upah Minimum Regional) dengan sengaja dilanggar oleh perusahaan antara lain :
 - a. Dahulu para buruh menerima upah sesuai UMR harus menunggu masa kerja 16 (enam belas) bulan (= 4 bulan training + 1 tahun masa kerja berikutnya), belakangan pemberlakuan UMR lebih molor yaitu walaupun masa kerjanya 2 (dua) tahun lebih ternyata penerimaan total per bulan masih dibawah UMR sebab pembayaran dihitung berdasarkan harian kali jumlah hari masuk kerja.
 - b. Untuk UMR yang baru (diberlakukan mulai 1 Agustus 1998) pelaksanaannya secara terang-terangan hendak dilanggar, yaitu para buruh dipaksa menandatangani kesepakatan bersama tentang penundaan pembayaran sesuai UMR sebanyak 3 (tiga) tahap (terlampir konsep Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh perusahaan).
 - c. Bahwa perusahaan secara terang-terangan melakukan pelanggaran terhadap pemberian/pembayaran upah, yaitu ada diantara kami penerimaan upahnya masih jauh dibawah standart UMR (+ Rp. 75.000,-/bulan) untuk itu kami menuntut agar perusahaan menyempurnakan gaji tersebut sesuai UMR dan membayarkan gaji kekurangan UMR selama 2 tahun terakhir.
7. Kami juga menuntut fasilitas ibadah sholat khususnya di area Yakaya - Pasaraya, jl. Rungkut Mapan Utara FA/01 , supaya diberikan yang layak dan memadai.

8. Keikutsertaan kami pada program JAMCOSTEK selama ini tidak jelas dan cenderung/kemungkinan besar dimanipulasi :
- a. Rata-rata kami selesai masa percobaan/training dan ditetapkan menjadi karyawan tetap gaji kami dipotong untuk iuran JAMCOSTEK.
 - b. Pemotongan/pembayaran iuran JAMCOSTEK pasti dilakukan perusahaan - tetapi kami :
 - tidak mempunyai/tidak memperoleh Kartu Anggota Astek (KTA).
 - Kami tidak memperoleh kejelasan mengenai kepesertaan pada program-program JAMCOSTEK (jaminan kematian akibat bekerja ; jaminan kecelakaan akibat bekerja ; jaminan hari tua ; jaminan perawatan kesehatan).
 - Laporan (rekening koran) mengenai saldo/simpanan jaminan hari tua.
 - c. Sejak dua bulan terakhir pemotongan iuran Astek tiba-tiba dihentikan secara sepihak tanpa pemberitahuan.
- Pertanyaan dan tuntutan kami :
- a. Sejauh mana permasalahan JAMCOSTEK tersebut dilaksanakan oleh perusahaan.
 - b. Kami menuntut agar pihak perusahaan dan Perum Astek Jawa Timur membuat pertanggung-jawaban kepada kami.
9. Permasalahan-permasalahan yang sekiranya perlu akan disampaikan menyusul. Selama terjadi pemogokan, kami minta digaji penuh.

Demikian tuntutan ini kami juga meminta agar perusahaan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat intimidasi, mengadu domba antar-buruh, mencari kambing hitam dan tindakan-tindakan lain yang bersifat menutupi kesalahan perusahaan dan melakukan tindakan balas dendam yang bersifat mengada-ada.

Surat yang sama dikirimkan kepada :

1. Kepala Kanwil Depnaker Jawa Timur
jl. Dukuh Menanggal 124-126, Surabaya.
2. Kepala Depnaker Kotamadya Surabaya
jl. Kedungsari no. 18, Surabaya.
3. Perum ASTEK
jl. Karimunjawa no. 11, Surabaya.
4. Lain-lain ARSIP.

Kepada pihak Pemerintah (Depnaker) maupun Militer agar bersikap arif dan bijaksana serta dengan suka rela melindungi kami dari segala macam tindakan yang dilakukan perusahaan yang selama ini jelas-jelas merugikan kami dan dengan sengaja melanggar/melawan aturan-aturan negara.

SURABAYA, 12 OKTOBER 1998

Hormat Kami,

(seluruh buruh 2 lokasi)

Perihal: Tuntutan Hak-hak Buruh
PT. Nojorono Surabaya Jatim

Kepada Yth:

- I. Bapak A. Sugianto
Pimpinan PT. Nojorono
JL. Rungkut Industri II.No.45B
S u r a b a y a.- Jatim.
2. Bapak Pimpinan PT. Nojorono Pusat
JL. Mangga Besar No.45
J a k a r a t a - B a r a t.
3. Bapak Pimpinan PT. Nojorono Kudus
JL. Panglima Sudirman Kudus.

Dengan Segala Hormat,

sehubungan dengan masih banyaknya masalah-masalah yang meresahkan buruh dan membuat ketidakten-traman/kenyamanan dalam bekerja maka dengan ini kami buruh-buruh PT. Nojorono JL. Rungkut In-dustri II. No.45B Surabaya Jawa Timur mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- I. PHK sewenang-wenang harus dihentikan, dan bagi buruh yang telah diPHK agar dipekerjakan kembali.
2. Bagi yang dikontrak harus dijadikan buruh TETAP karena tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku/bertentangan dengan HUKUM PERBURUHAN YANG BERLAKU DI INDONESIA.
3. Uang tugas agar dinaikan, adapun kenaikannya sebagai berikut:
 - a. Luar kota dari Rp. 8.000 menjadi Rp. 15.000.
 - b. Kota-kota dari Rp. 1.500 menjadi Rp. 8.000.
 - c. Kiriman dari Rp. 9.000 menjadi Rp. 20.000.
 - d. Piket dari Rp. 1.500 menjadi Rp. 6.000.
4. Apabila buruh tidak masuk bekerja upah tidak boleh dipotong karena statusnya sudah menjadi buruh bulanan, dan apabila PENGUSAHA meliburkan buruhnya harus membayar penuh.
5. Buruh yang mendapat musibah (kecelakaan) dalam tugas perusahaan PENGUSAHA harus menanggung semua biaya dan buruh harus dibayar penuh.
6. Kepala kendaraan harus diganti ~~#####~~ KAREL.

Kepada
Yth. Bapak Ketua P4D
Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
SURABAYA

Lamp :
Perihal : Pengaduan Pelanggaran Jam Lembur

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami selaku karyawan PT. Intra Jatim Makmur di Surabaya ingin mengadukan permasalahan yang kami alami yang sampai saat ini belum terselesaikan. Kami memohon agar Bapak (pihak yang terkait & berwenang) dalam masalah ini membantu untuk menyelesaikan sekaligus meninjau dan memproses masalah ini.

Adapun permasalahannya adalah bahwa sampai saat ini Perusahaan tidak menunjukkan etiket baik dalam hal upah lembur, sejak dikeluarkannya Internal Memo oleh Perusahaan (terlampir) awal Oktober lalu. Berdasarkan dari Internal Memo tersebut kami tidak mendapatkan upah lembur sebagaimana mestinya walaupun kami bekerja melebihi jam kerja normal. Kami karyawan tidak dapat mengadukan hal ini karena tidak mempunyai data pendukung selain Cek-Clock kami, untuk mengadukan perihal tersebut.

Tetapi untuk saat ini kami berani mengadukan permasalahan ini karena kami mempunyai data / bukti yang dapat memperkuat, yaitu Surat Perintah Lembur (SPL) dari pimpinan kami. Dan Surat Perintah Lembur (SPL) tersebut telah disetujui dan diketahui oleh Supervisor dan Manajer setempat, tetapi kenyataannya Perusahaan tetap sampai saat ini belum memberikan kompensasi dari kerja lembur kami.

Maka kami mohon Bapak dapat membantu, karena kami ini hanyalah karyawan kecil yang membutuhkan bantuan hukum dari Instansi yang terkait dan berwenang dengan masalah ini. Mohon sekiranya Bapak dapat meninjau dan memprosesnya. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya.

Hormat kami,

Karyawan PT. Intra Jatim Makmur

TEMBUSAN :

1. KAKANDEPNAKER SURABAYA
2. KAKANWIL DEPNAKER DI SURABAYA
3. DPRD II SURABAYA
4. DPRD I SURABAYA
5. DIREKTUR HRD INTRA SARI RAYA JAKARTA
6. P4 PUSAT JAKARTA
7. DIRJEN BINAWAS DEPNAKER PUSAT DI JAKARTA
8. MENAKER DI JAKARTA
9. KOM NAS HAM DI JAKARTA
10. DPR PUSAT DI JAKARTA

Surat Pernyataan

yang bertanda tangan di bawah:

nama. ① purjono

②. Sutarwan

③. nugito

④. Paulus

① 

② 

③ 

menyatakan bahwa lemburan ter tanggal
4 dan 5 Desember 1997, belum terbayar
sampai saat ini.

Surabaya 30 August 1998.

Harapan kami


purjono

